

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KEWENANGAN  
PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM  
PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA TANAH**

( Studi Di Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN Bandar Lampung )

**SKRIPSI**

**RICHA RACMA HILDA PUTRI**

**NPM : 1621020154**



**Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/ 2023 M**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP KEWENANGAN PERADILAN  
TATA USAHA NEGARA DALAM PENYELESAIAN PERKARA  
TANAH**

(Studi Di Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN Bandar Lampung)

**Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah

Oleh :

**RICHA RACMA HILDA PUTRI**

**NPM : 1621020154**

**Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**Pembimbing I : Drs. Hendry Iwansyah, MA**

**Pembimbing II : Muhammad Irfan, S.H.I.M.Sy**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG**

**1445 H / 2023 M**

## Abstrak

Munculnya berbagai masalah mengenai tanah menunjukkan bahwa penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah di negara kita ini belum tertib dan terarah. Masih banyak penggunaan tanah yang saling tumpang tindih dalam berbagai kepentingan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Ada sekelompok kecil masyarakat yang memiliki tanah secara liar dan berlebihan, dan ada juga sekelompok besar masyarakat yang hanya memiliki tanah dalam jumlah sangat terbatas.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang menjadi bahasan, yaitu: Bagaimana peran dan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menangani permasalahan sengketa tanah, Bagaimana Kedudukan Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara dalam Perspektif *Fiqh Siyash*.

penelitian dalam skripsi ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden. Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. adalah metode deskriptifanalisis, yakni prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan obyek yang diselidiki sebagaimana adanya berdasarkan fakta yang aktual pada saat sekarang

Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menyelesaikan sengketa hak atas tanah. Akta jual beli sebagai akta PPAT merupakan rangkaian proses penerbitan sertifikat. Kedudukan PPAT dalam menerbitkan akta jual beli bertindak pejabat publik yang membantu Kantor pertanahan dalam rangka pendaftaran hak untuk pertama kali maupun perpindahan hak. PPAT tidak mempunyai kehendak dan tindakannya senantiasa berpedoman dan berdasarkan pada kewenangan hukum publik, antara lain berdasarkan pada PP No. 24 Tahun 1997, Permenag/Ka. BPN No. 3 Tahun 1997 dan PP No. 37 Tahun 1998. Dengan demikian tindakan PPAT dalam menerbitkan akta jual beli adalah selaku Pejabat Tata Usaha Negara, maka akta-jual beli yang dikeluarkan PPAT juga dapat dimasukkan dalam kompetensi PTUN. Berdasarkan prinsip-prinsip dalam peradilan Islam atau siyasah *qodhaiyyah* dapat disimpulkan bahwasanya putusan hakim sengketa tanah sudah sesuai bahwasanya hakim memutuskan perkara ini sesuai dengan prinsip peradilan dalam islam dan putusan dari PTUN dalam sengketa tanah sudah sesuai dengan Siyasah *Qodha'iyyah* masuk ke dalam Teori pemisahan kekuasaan khususnya yaitu *At-taqodli* "ala *darojatain aw al-isti'naf* (Upaya hukum naik banding). Berdasarkan prinsip ini, orang berperkara yang telah mendapatkan keputusan hukum atas suatu kasus di pengadilan tingkat pertama, di mana boleh mengajukan kasus tersebut lagi ke pengadilan yang lebih tinggi alias naik banding untuk mendapatkan keputusan hukum lagi atas kasus tersebut.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung menyampaikan bahwa :

Nama : Richa Racma Hilda Putri  
TTL : Kota Bumi, 03 Juni 1998  
NPM : 1621020154  
Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Tinjauan *Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Perkara Tanah*** (Studi Di Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN)". adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujukan dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 06 April 2022



Richa Racma Hilda Putri

NPM. 1621020154



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

**PERSETUJUAN**

**Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi saudara:**  
**Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Kewenangan  
Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian  
Perkara Sengketa Tanah**  
**Nama : Richa Racma Hilda Putri**  
**NPM : 1621020154**  
**Prodi : Hukum Tatanegara**  
**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk di Munaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

**Drs. Henry Iwansyah, M.A.**  
**NIP. 195812071987031003**

Pembimbing II

**Muhammad Irfan, Hl., M.Sy.**  
**NIP. 2014080919850508155**

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara

**Frenki, M.Si.**

**NIP. 198003152009011017**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. Hi. Endro Suratmin Sukarame I Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Perkara Tanah (Studi Di Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN)”** disusun oleh **Richa Racma Hilda Putri** NPM : **1621020154** Program Studi **Hukum Tata Negara (Siyash syar’iyyah)** telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal :

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. Fathul Mu’in, S.H.I., M.H.I**

**Sekretaris : Abidin Latua, S.H.I., M.H**

**Penguji I : Frenki., M.Si**

**Penguji II : Drs. Henry Iwansyah, M.A**

**Penguji III : Muhammad Irfan., S.H.I, M.Sy.**

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Fa Rodiah Nur, M.H**  
NIP. 196908081993032002

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

“ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil “( QS. An-Nisa (4) : 58 )

## **PERSEMBAHAN**

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT berkat rahmat, hidayah dan inayahnya, sehingga saya diberikan kelancaran untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini dipersembahkan sebagai bentuk rasa terimakasih kepada :

1. Ayahanda ku Daud Ega Setiawan, Ibunda ku Hilallia, Tante ku Khodijah dan Om ku Romzi Harmain empat insan dunia paling kucinta yang selalu mendidik, membimbing dan menyayangiku dengan tulus sampai detik ini. Penyemangat paling utama dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah memberi umur Panjang, sehat, melindungi, serta memuliakan kalian baik di dunia maupun diakhirat.
2. Adik-adikku tercinta yang paling kusayangi Gempar Sanjaya Daud Putra, Bening Aziza Qiani Iova, dan Naomy Batresya Adiba.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tempatku memperoleh ilmu dan menemukan keluarga baru.



## **RIWAYAT HIDUP**

Richa Racma Hilda Putri, dilahirkan di Lampung Utara pada tanggal 03 Juni 1998, Merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Daud Ega Setiawan dan HIlallia. Penulis memulai Pendidikan di TK Al-Zahra Lampung Utara dari tahun 2003-2004. Kemudian melanjutkan ke SDN 1 Tanjung Iman 2004-2009. Kemudian Melanjutkan ke SMPN 1 Abung Selatan 2010-2012. Setelah itu dari tahun 2013-2015, penulis melanjutkan sekolah di MAN 1 Nurul Qodiri. Selanjutnya penulis diterima sebagai mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syari'ah dan Hukum, jurusan Hukum Tata Negara melalui jalur UMPTKIN. Selama menjadi mahasiswa, aktif berbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, Maret 2023  
Yang Membuat,

Richa Racma Hilda Putri

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Perkara Sengketa Tanah (Studi di Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN)**. Sholawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam sebagai suri tauladan bagi umat manusia.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan, kontribusi serta dukungan dari berbagai pihak yang telah berjasa dalam proses penyusunan skripsi dari awal hingga akhir. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si.dan Bapak Dr. Fathul Muin, M.H selaku ketua Jurusan dan Sekertaris Jurusan Mu’amalah Fakultas UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan arahan, serta bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Drs. Henry Iwansyah, M.A. selaku pembimbing I yang telah menyediakan waktunya dengan sabar dan ikhlas membimbing dan memotivasi dalam memberikan gambaran adanya permasalahan dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah, serta arahan dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Muhammad Irfan, S.H.I, M.Sy, selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya dengan sabar dan ikhlas membimbing dan mengoreksi tulisan penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

6. Kepada segenap keluarga sivitas akademika, dosen, dan karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
7. Ibu Yusferiyanti Selaku Panitera PTUN yang dengan sabar dan Ikhlas telah membantu seluruh kegiatan selama di PTUN
8. Adik-adikku tercinta yang paling kusayangi Gempar Sanjaya Daud Putra, Bening Aziza Qiani Iova, dan Naomy Batresya Adiba.
9. Sahabat-sahabatku Rahayu Intan, Fitri, Sefira, Yuliana Sari, Ayu Rizki, Nova Finalleta yang telah memberikan motivasi, semangat, dan membantu penyelesaian skripsi ini
10. Adik-adikku tercinta yang paling kusayangi Gempar Sanjaya Daud Putra, Bening Aziza Qiani Iova, dan Naomy Batresya Adiba.
11. Untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan ikut andil dalam proses penyelesaian skripsi ini, dan teman-teman yang penulis kenal semasa hidup, terima kasih.
12. Almamater Tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua yang memberikan bantuan bimbingan serta kontribusi sekaligus sebagai cacatan amal ibadah dari Allah SWT. *Aamiin* Ya Robbal Alamin.

Bandar Lampung, Juli 2023

Penulis

Richa Racma Hilda Putri

NPM. 1621020154

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	4
C. Fokus Penelitian .....	10
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Manfaat Penelitian.....	11
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	12
H. Metode Penelitian .....	15
I. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>19</b>
A. <i>Fiqih siyasah</i> dan <i>Siyasah Qadha'iyah</i> .....	19
1. Pengertian <i>Fiqih Siyasah</i> .....	19
2. Ruang Lingkup <i>Fiqih Siyasah</i> .....	20
3. Pengertian <i>Siyasah Qodha'iyah</i> .....	22
4. Dasar Hukum <i>Siyasah Qodha'iyah</i> .....	25
5. Peran <i>Siyasah Qodha'iyah</i> .....	31
6. Fungsi <i>Siyāsah Qadhā'iyah</i> .....	33
B. Kajian Umum Tentang PTUN .....	35
1. Pengertian Peradilan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.....	35
2. Sejarah Terbentuknya Peradilan Tata Usaha Negara .....	36
3. Dasar Hukum Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara .....	39

4. Tugas Dan Wewenang Peradilan Tata Usaha Negara .....	41
C. Penyelesaian Sengketa Tanah.....	42
1. Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui PTUN .....	42
2. Penyelesaian Sengketa Tanah Menurut Hukum Islam .....	46
D. Dasar-Dasar Pemerintahan Hukum Islam .....	51
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....</b>	<b>53</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	53
1. Sejarah Berdirinya PTUN Bandar Lampung .....	53
2. Visi dan Misi PTUN Bandar Lampung .....	54
3. Sarana dan prasana PTUN Bandar Lampung .....	55
4. Struktur Organisasi .....	57
B. Pelaksanaan Tugas, Wewenang dan fungsi PTUN Bandar Lampung.....	61
C. Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.....	62
D. Tahapan PTUN dalam Menyelesaikan Perkara Sengketa .....	64
E. Proses Pemeriksaan Gugatan di PTUN Pemanggilan Pihak-Pihak.....	69
F. Tinjauan Tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Proses Pemeriksaan Penyelesaian Sengketa Tanah .....	69
G. Gambaran Tentang Kasus Penyelesaian Sengketa Tanah di PTUN Perkara Nomor:6/G/2021/PTUN-BL.....	75
<b>BAB IV ANALISIS .....</b>	<b>81</b>
A. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Proses Pemeriksaan Penyelesaian Sengketa Tanah.....	81
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peraturan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Penyelesaian Perkara Sengketa Tanah .....	85
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>92</b>
C. Kesimpulan .....	91
D. Rekomendasi .....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>94</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.2 Profil Struktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung.....	56
Tabel 2.1 Profil Staff dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung.....	57

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Dalam penegasan judul ini untuk memudahkan dan menghindari kesalahpahaman dari berbagai interpretasi dalam memahami judul skripsi ini. Maka diperlukan adanya penegasan pengertian istilah. Adapun judul skripsi ini adalah “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Penyelesaian Perkara Sengketa Tanah” (Studi di Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN). Untuk lebih memahami maksud dari penulisan tersebut, maka penulis akan memaparkan istilah atau kata-kata yang penting dalam judul tersebut yang berlandaskan sumber-sumber yang dapat dipertanggung jawabkan agar tidak menimbulkan kesalah pahaman dalam memeberikan pengertian bagi para pembaca, adapun uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini yaitu sebagai berikut:

#### 1. Tinjauan *Fiqh Siyasah*

- a. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.<sup>1</sup> Dengan demikian tinjauan adalah cara yang dilakukan untuk memecahkan masalah secara terstruktur dan actual.
- b. Kata *Fiqh* secara Bahasa terdapat dua makna. Makna pertama adalah *al fahmu al mujarrad*, yang artinya adalah mengerti secara langsung atau hanya sekedar mengerti saja.<sup>2</sup> *Siyasah* adalah politik diambil dari kata *saasa* yang artinya memimpin, memerintah mengatur dan melatih sebuah kaum.<sup>3</sup> Dengan demikian *Fiqh Siyasah* adalah ilmu yang membutuhkan pemahaman dan pengarahan yang mendalam dalam aspek hukum islam dan aturan.

---

<sup>1</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 32

<sup>2</sup> Muhammad Ibnu Manzhur, *Lisanul Arab*, (Madah: Darul Fikri), 1386.

<sup>3</sup>Munawwir, *Kamus besar Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1984), 677

Jadi yang dimaksud Tinjauan *Fiqh Siyasah* adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk meneliti dan mengkaji aspek tentang pedoman kehidupan manusia dalam bernegara berdasarkan hukum Islam.

## 2. Wewenang Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara adalah lingkungan dibawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan<sup>4</sup>

PTUN memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara oleh badan atau pejabat tata usaha negara baik ditingkat pusat maupun daerah. Kewenangan ini berkembang sejalan dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang juga semakin luas dan timbulnya Lembaga Negara yang mendukung terlaksananya Pemerintahan tugas dan wewenang tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>5</sup>

## 3. Penyelesaian Perkara Sengketa Tanah di PTUN

Lahirnya kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sengketa pertanahan karena sertifikat ha atas tanah masuk dalam rumus pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan tau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan

---

<sup>4</sup>Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 183

<sup>5</sup>Yusveriyanti, *Kewenangan PTUN*, Wawancara dengan Panitera Muda Hukum PTUN Bandar Lampung, PTUN Bandar Lampung, 25 November 2021.



hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata, Meskipun sertifikat hak atas tanah masuk dalam rumusan pasal yang menjadi kewenangan PTUN untuk mengadilinya, akan tetapi tidak semua sengketa yang objeknya sertifikat hak atas tanah menjadi kewenangan PTUN, tergantung pada latar belakang dan karakteristik yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan, hanya permasalahan yang menyangkut prosedur penerbitan sertifikat sajalah yang menjadi kewenangan PTUN, apabila hal-hal yang di pertentangkan menyangkut keabsahan syarat-syarat pengajuan sertifikat antara lain, keabsahan akta jual beli, keabsahan alas hak pemohon, dan keabsahan syarat-syarat yang lain hal demikian diluar kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara mengadilinya, sengketa demikian harus terlebih dahulu diselesaikan ke peradilan perdata untuk menentukan keabsahan syarat-syarat tersebut, pendapat demikian terkondisi dari penalaran Sebagian besar hakim tata usaha negara terhadap sengketa pertanahan.<sup>6</sup>

Dengan demikian, yang dimaksud dengan judul ini adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaian perkara sengketa tanah. Hal ini mengingat kewenangan yang dimiliki Peradilan Tata Usaha negara dalam melaksanakan tugasnya dan ditinjau berdasarkan *fiqh siyasyah*.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Masalah Peradilan Tata Usaha Negara merupakan suatu masalah yang cukup penting bagi kehidupan hukum dan banyak menarik perhatian kalangan ilmuwan hukum. Di negara-negara yang telah maju, konsep tentang *Welfare State* dan perkembangan sosial telah sedemikian rupa sehingga mendesak pemikiran-pemikiran kembali mengenai Peradilan Tata Usaha Negara. Masalahnya adalah, peranan pemerintah yang bertambah besar daripada dalam

---

<sup>6</sup>Manan, *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara*, Diakses Dari, <https://repository.unmuhjember.ac.id> ,(Diakses Tanggal 20 juli 2023, jam 12.40).

penciptaan *Welfare State* memerlukan kelincahan yang lebih besar daripada dalam suatu negara di mana pemerintah hanya bersikap sebagai polisi dan hanya bertindak atas permintaan perorangan atau apabila ada kepentingan yang dilanggar. Akan tetapi di lain pihak, terhadap kebebasan bertindak dan mengatur yang bertambah besar dalam negara-negara ini, perlu dipikirkan cara-cara yang tepat agar dapat dipelihara keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan warganegara.

Soal campur tangan pemerintah yang lebih besar dalam kegiatan-kegiatan kehidupan masyarakat, sebenarnya merupakan masalah di negara-negara berkembang di mana wewenang untuk mengatur gejala menyolok dirasa perlu untuk dapat menyelenggarakan pembangunan di segala bidang dalam rangka pembangunan nasional. Namun, di negara-negara berkembang yang menjunjung paham tinggi negara-negara hukum, dirasakan perlu mencari cara-cara yang di satu pihak dapat menjamin bahwa wewenang bertindak dan mengatur yang bertambah itu tidak melanggar hak-hak asasi warganegara.

Negara Republik Indonesia, kecenderungan akan pemeliharaan keseimbangan tersebut sudah diletakkan dasar-dasarnya dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang tersebut menentukan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan:

1. Peradilan Umum
2. Peradilan Agama
3. Peradilan Militer
4. Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>7</sup>

Tanah atau wilayah merupakan unsur utama suatu negara. Bagi Bangsa Indonesia yang merupakan suatu negara yang disebut sebagai bangsa agraris

---

<sup>7</sup>Mahkamah Agung RI, *Perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara dan Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara Dilihat Dari Beberapa Sudut Pandang*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 1.

ataupun kepulauan, tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan hidup dan kehidupan manusia.<sup>8</sup> Di sisi lain, bagi negara dan pembangunan, tanah juga menjadi modal dasar bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara dalam rangka integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam *Al-Qur'an*, tanah, langit, bumi dan segala isinya menjadi milik Allah SWT. Dengan kata lain tanah merupakan karunia Allah SWT yang tidak terkait dan bersifat universal, sama halnya air, udara, sunar matahari dan lain-lain; semuanya diperuntukan untuk dimanfaatkan oleh umum dan berguna bagi seluruh umat.<sup>9</sup>

Seperti firman Allah SWT yang terdapat dalam surat Al A'raaf ayat 58:

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ تَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۗ وَالَّذِي خَبثَ لَا تَخْرُجُ إِلَّا نَكْدًا ۗ  
كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ

*“Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikian kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (kami) bagi orang-orang yang bersyukur”.*

Kedudukan yang demikian itulah penguasaan, pemilikan, penggunaan, maupun pemanfaatan tanah memperoleh jaminan perlindungan hukum dari pemerintah. Dengan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu negara hukum yang berorientasi kepada kesejahteraan umum sebagaimana yang tersurat didalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, maka tidak akan terlepas dari sengketa hukum atas tanah yang merupakan permasalahan mendasar dalam masyarakat khususnya menyangkut tanah. Dalam bentuk negara

---

<sup>8</sup>Maria S.W. Sumadjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, (Jakarta: Kompas 2009 ), 41.

<sup>9</sup>Iffatin Nur, *Kajian Kritis Hukum Pertanahan Dalam Perspektif Fiqh*, Diakses Dari, <https://ejournal.iainpurwokerto.ac.id> , (Diakses tanggal 10 Januari 2021, jam 10.16).

yang demikian, pemerintah akan memasuki hampir seluruh aspek kehidupan dan penghidupan rakyat, baik sebagai perorangan maupun sebagai masyarakat. Warga masyarakat ingin selalu mempertahankan hak-haknya, sedangkan pemerintah juga harus menjalankan kepentingan terselenggaranya kesejahteraan umum bagi seluruh warga masyarakat.

Agar tata kehidupan masyarakat dapat berlangsung secara harmonis, diperlukan suatu perlindungan terhadap penyelenggaraan kepentingan masyarakat. Hal ini dapat terwujud apabila terdapat suatu pedoman, kaidah ataupun standar yang dipatuhi oleh masyarakat. Sebagai hak dasar, hak atas tanah sangat berarti sebagai tanda eksistensi, kebebasan, dan harkat diri seseorang.<sup>10</sup> Disisi lain, negara wajib memberi jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah itu walaupun hak itu tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh kepentingan orang lain, masyarakat dan negara.

Kenyataan, sehari-hari permasalahan tanah muncul dan dialami oleh seluruh lapisan masyarakat. Sengketa pertanahan merupakan isu yang selalu muncul dan selalu aktual dari masa ke masa, seiring dengan bertambahnya penduduk, perkembangan pembangunan, dan semakin meluasnya akses berbagai pihak untuk memperoleh tanah sebagai modal dasar dalam berbagai kepentingan. Masalah pertanahan merupakan suatu permasalahan yang cukup rumit dan sensitif sekali sifatnya, karena menyangkut berbagai aspek kehidupan baik bersifat sosial, ekonomi, politis, psikologis dan lain sebagainya, sehingga dalam penyelesaian masalah pertanahan bukan hanya harus memperhatikan aspek yuridis akan tetapi juga harus memperhatikan aspek kehidupan lainnya agar supaya penyelesaian persoalan tersebut tidak berkembang menjadi suatu keresahan yang dapat mengganggu stabilitas masyarakat.

---

<sup>10</sup>Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya* ( Djambatan: Jakarta, 2003 ), 24.

Munculnya berbagai masalah mengenai tanah menunjukkan bahwa penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah di negara kita ini belum tertib dan terarah. Masih banyak penggunaan tanah yang saling tumpang tindih dalam berbagai kepentingan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Ada sekelompok kecil masyarakat yang memiliki tanah secara liar dan berlebihan, dan ada juga sekelompok besar masyarakat yang hanya memiliki tanah dalam jumlah sangat terbatas. Bahkan banyak pula yang sama sekali tidak memiliki, sehingga terpaksa hidup sebagai penggarap. Tidak jarang pula, dan bukan barang aneh, timbul ihwal penguasaan tanah oleh oknum-oknum tertentu secara sepihak. Dapat dikatakan sengketa di bidang pertanahan tidak pernah surut, bahkan mempunyai kecenderungan untuk meningkat di dalam kompleksitas permasalahan maupun kuantitasnya seiring dinamika di bidang ekonomi, sosial, dan politik.

Jika dilihat dari hukum Islam kepemilikan ialah suatu ikatan seseorang dengan hak miliknya yang disahkan syariat dan merupakan hak khusus yang didapat si pemilik, sehingga mempunyai hak menggunakan sejauh tidak melakukan pelanggaran yang digariskan oleh Syariat. Islam tidak membenarkan seseorang mencabut hak milik orang lain tanpa adanya kerelaan dari pemiliknya. Karena milik pribadi dalam Islam itu benar-benar dihargai dan dihormati. Sehingga cara memperoleh hak milik dalam Islam diatur sedemikian rupa.

Bila seseorang menginginkan hak milik setidaknya sesuai dengan Hukum Syara'. Seperti contoh memberikan ganti rugi dengan harga yang sepadan atau jual beli.

Seperti firman Allah :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْۙ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْۙ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْۙ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku*

*dengan suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”*<sup>11</sup> (Q.S An-Nisa ayat 29)

Maksud ayat di atas adalah bahwa Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan atau menggunakan harta orang lain dengan cara yang batil yaitu yang tidak dibenarkan oleh syariat, oleh sebab itu dalam Islam secara tegas disebutkan Allah dalam kitab suci AlQur'an, tentang penjagaan terhadap hak-hak setiap manusia. Pengaduan masalah pertanahan pada dasarnya merupakan suatu fenomena yang mempersoalkan kebenaran suatu hukum yang berkaitan dengan pertanahan. Hal ini dapat berupa produk-produk pertanahan tersebut, riwayat perolehan tanah, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, pembebasan tanah dan sebagainya. Hampir semua aspek pertanahan dapat mencuat menjadi sumber sengketa pertanahan, seperti halnya keliru akan batas-batas tanah maupun keliru akan pemberian warisan. Oleh karenanya tanah perlu ada pengaturannya serta lembaga negara yang menangani penanganan pertanahan.

Peradilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yakni, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang PTUN, yang selanjutnya mengalami perubahan pertama dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>12</sup> Sesuai dengan tugasnya, Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salahsatu peradilan di Indonesia yang berwenang untuk menangani sengketa Tata Usaha Negara, Peradilan Tata Usaha Negara diadakan untuk menghadapi kemungkinan timbulnya perbenturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat. Undang-Undang PTUN memberikan 2 macam cara penyelesaian sengketa TUN yakni upaya administrasi

---

<sup>11</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV, Penerbit Diponegoro, 2000)

<sup>12</sup>Fence M. Wantu, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Reviva Cendikia: Kota Gorontalo, 2014), 8.

yang penyelesaiannya masih dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sendiri serta melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Seseorang dapat mengajukan gugatan terhadap kebijakan pemerintah yang dipercaya telah merugikan individu dan atau masyarakat. Subjek atau pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara ada 2 yakni, Pihak penggugat, yaitu seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, serta pihak tergugat, yaitu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Perubahan UU PTUN), pihak ketiga tidak dapat lagi melakukan intervensi dan masuk ke dalam suatu sengketa TUN.

Kekuasaan Kehakiman dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dalam UU PTUN dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada dasarnya merupakan pengadilan tingkat banding terhadap sengketa yang telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, kecuali dalam sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Tata Usaha Negara di daerah hukumnya serta sengketa yang terhadapnya telah digunakan upaya administratif. Adapun hukum acara yang digunakan pada Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai persamaan dengan hukum acara yang digunakan pada Peradilan Umum untuk perkara perdata, dengan perbedaan dimana Peradilan Tata Usaha Negara Hakim berperan lebih aktif dalam proses persidangan guna memperoleh kebenaran materiil dan tidak seperti dalam kasus gugatan perdata, gugatan TUN bukan berarti menunda dilaksanakannya suatu KTUN yang disengketakan.

Berdasarkan fenomena demikian maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penanganan apa yang akan dilakukan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan kasus sengketa-sengketa tanah yang masuk di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan maksud demikian maka judul yang akan menjadi fokus penulis dalam menyusun dan menjawab permasalahan yang ada di dalamnya penulis sajikan dengan judul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Perkara Sengketa Tanah”.

### **C. Fokus Penelitian dan sub-Fokus Penelitian**

Supaya lebih memudahkan penulis dalam melakukan penelitian ini perlu adanya pemfokusan penelitian, agar dalam praktek penelitian dan penyusunan secara ilmiah dapat dipahami dengan mudah. Oleh karena itu, peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti secara khusus tentang kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaian perkara sengketa tanah.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang menjadi bahasan, yaitu:

1. Bagaimana peran dan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menangani permasalahan sengketa tanah?
2. Bagaimana Kedudukan Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*?

### **E. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana yang diketahui bahwa setiap langkah dan usaha untuk membentuk apapun mempunyai suatu tujuan, begitu pula dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa permasalahan diatas, yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seperti apa peran dan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menangani permasalahan sengketa tanah



2. Untuk mengetahui seperti apa kedudukan lembaga Peradilan Tata Usaha Negara dalam perspektif siyasah.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan fokus kajian dan tujuan penelitian, maka diharapkan penelitian ini memberikan manfaat berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan penelitian ini dapat mengembangkan pengetahuan tentang bagaimana penyelesaian sengketa tanah dibawah Peradilan Tata Usaha Negara ditinjau melalui *Fiqh Siyasah*.
  - b. Membantu menyumbangkan pemikiran tentang sengketa, khususnya yang berkaitan tentang penyelesaian sengketa tanah di lingkungan akademis perguruan tinggi.
  - c. Dapat dijadikan dasar bahan kajian untuk penelitian lebih lanjut dan mendalam tentang permasalahan yang terkait.
2. Manfaat Praktis
  - a. Memberikan wawasan kepada penulis dan dalam rangka meningkatkan disiplin ilmu yang akan dikembangkan sesuai dengan bidang studi yang merupakan mata kuliah pokok dan diperdalam lebih lanjut lagi melalui studi-studi yang serupa dengan disiplin ilmu tersebut.
  - b. Memberikan informasi dan masukan bagi para peneliti berikutnya yang ingin melakukan penelitian di bidang ini.
  - c. Untuk diajukan sebagai syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

#### **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Hasil penelitian terdahulu yang relevan yang akan akan menjadi acuan untuk penulis melakukan pendekatan yang sama. Berikut ini kajian terdahulu yang dijadikan penelitian yang relevan :

1. Skripsi pertama, yang ditulis Dian Saputri pada tahun 2021, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Fakultas *Syariah*

prodi Hukum Tata Negara yang berjudul *Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Jambi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013*. Dalam skripsi ini membahas kewenangan pengadilan tata usaha negara dalam pemeriksaan penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah kabupaten Kerinci dan juga apa faktor-faktor yang mempengaruhi proses persidangan di PTUN.<sup>13</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada focus penelitiannya, peneliti terdahulu terfokus pada pemeriksaan penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah di persidangan PTUN, sedangkan penulis hanya terfokus pada putusan PTUN dalam kewenangan peradilan tata usaha negara dalam penyelesaian perkara sengketa tanah, persamaan dalam peneliti yaitu sama- sama terkait persidangan yang ada di PTUN.

2. Skripsi kedua, yang ditulis Priyan Afandi 2017, mahasiswi Universitas Lampung Fakultas Hukum yang berjudul *Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah yang Bersifat Administratif*. Dalam skripsi ini membahas mengenai upaya-upaya yang dapat di lakukan pembaharuan hukum demi tercapainya sebuah kepatian hukum bagi setiap pencari keadilan serta mengenai kewenangan peradilan tata usaha Negara dalam menangani sengketa pemilihan umum kepala daerah yang bersifat administrative yang dimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang No 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>14</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitiannya, peneliti terdahulu terfokus pada Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah yang Bersifat Administratif, sedangkan penulis

---

<sup>13</sup>Dian Saputri, *Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Jambi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013* (Skripsi, Universitas Islam Negri Sulthan Thaha Saifuddin jambi, 2021), 63

<sup>14</sup>Priyan Afandi, *Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Yang Bersifat Administratif* (Skripsi, Universitas Lampung, 2017), 57.

hanya terfokus pada kewenangan peradilan tata usaha Negara dalam penyelesaian perkara sengketa tanah, persamaan dalam peneliti yaitu sama-sama terkait sengketa yang bersifat administratif.

3. Skripsi ketiga, yang ditulis Faizi Zain pada tahun 2018, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas *Syariah* dan Hukum prodi Ilmu Hukum yang berjudul *Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Perspektif UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. Dalam skripsi ini membahas bagaimana tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu serta kewenangan PTUN dalam memutuskan penyelesaian sengketa proses pemilu di bawaslu, yang diperkuat dengan UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitiannya, peneliti terdahulu terfokus pada kewenangan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu di PTUN.<sup>15</sup> Sedangkan penulis hanya terfokus pada putusan PTUN dalam kewenangan peradilan tata usaha Negara dalam penyelesaian perkara sengketa tanah, persamaan dalam peneliti yaitu sama-sama terkait perkara sengketa
4. Skripsi keempat, yang ditulis M. Bagus Tri Prasetyo pada tahun 2021, mahasiswa Universitas Jendral Soedirman Fakultas Hukum prodi *Kemertanian Pendidikan dan Kebudayaan* yang berjudul *Eksekutabilitas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Dalam Sengketa Proses Pemilihan Umum Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 (studi Putusan Nomor :242/G/SPPU/2018/PTUNJKT)*. Dalam skripsi ini membahas pertimbangan hukum majelis hakim dalam membatalkan

---

<sup>15</sup>M. Bagus Tri Prasetyo, *Eksekutabilitas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Dalam Sengketa Proses Pemilihan Umum Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 (studi Putusan Nomor :242/G/SPPU/2018/PTUNJKT)*. (Skripsi, Universitas Jendral Soedirman, 2021), 60.

objek sengketa juga bagaimana dengan eksekutabilitasnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitiannya, peneliti terdahulu terfokus pertimbangan dari majelis hakim dalam putusan Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUNJKT, sedangkan penulis hanya terfokus pada peran dan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menangani permasalahan sengketa tanah.

## H. Metode Penelitian

Secara etimologis penelitian dalam bahasa inggris yaitu *research* yang berasal dari dua kata yaitu *re* dan *search* *re* berarti kembali atau berulang dan *search* berarti mencari, menjelajahi, atau menemukan makna kembali secara berulang.<sup>16</sup>

Metode ini adalah metode yang paling tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Metode ini sekaligus sesuai dengan penulisan karya ilmiah maupun menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sesuai dengan jenis dan sifat penelitian.<sup>17</sup>

Agar suatu penelitian mendapatkan hasil yang maksimal, perlu ditentukan metode-metode tertentu dalam melaksanakan penelitian, ada beberapa hal yang perlu dikemukakan dalam metode penelitian, antara lain:

### 1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian dalam skripsi ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden.<sup>18</sup> Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library*

---

<sup>16</sup>Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung, CV. Pustaka Setia, 2002), 25.

<sup>17</sup>Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1997), 30.

<sup>18</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 10

*research*), yaitu penelitian yang menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.<sup>19</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya penelitian ini adalah metode *deskriptif*, yakni prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan obyek yang diselidiki sebagaimana adanya berdasarkan fakta yang aktual pada saat sekarang.<sup>20</sup>

## 3. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer, data penelitian yang diperoleh secara langsung dan di kumpulkan dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian.<sup>21</sup>

### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dijadikan sebagai bahan pendukung dari penulisan dan hasil penelitian, atau dalam arti yaitu sebagai sumber informasi yang tidak secara langsung mempunyai wewenang dan informasi padanya. Teknik pengumpulan data berupa riset yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara-cara membaca buku, majalah, koran atau makalah-makalah skripsi yang dimaksud. Sumber data sekunder yang dipakai adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, antara lain: Al-Qur'an, Hadist, Kitab-kitab, *Fiqih*, Kajian-kajian mengenai hukum persengketaan tanah dalam Islam, perundang-undangan yang berlaku, dan literatur-literatur yang mendukung.

---

<sup>19</sup>Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 10.

<sup>20</sup>Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1995), 67.

<sup>21</sup>Wagianto, *Implementasi Fungsi Lembaga Arbitrase Syari'ah dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang*, (IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 90.

#### 4. Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah langkah dalam penelitian untuk mendapatkan data dengan mencatat peristiwa-peristiwa atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian. Untuk itu dalam pengumpulan data tersebut digunakan beberapa metode, yaitu:

##### a. Wawancara/Interview

Interview (wawancara) adalah sebuah dialog (interview) yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (interviewee).<sup>22</sup> Sedangkan sumber informasi yang akan penulis wawancarai salah satunya adalah orang-orang terkait didalam Pengadilan Tata Usaha Negara.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode yang digunakan untuk mencari data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Data-data tersebut dapat berupa letak geografis serta hal-hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

#### 5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analisis, yakni prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan obyek yang diselidiki sebagaimana adanya berdasarkan fakta yang aktual pada saat sekarang.

Setelah data terkumpul, selanjutnya data akan diolah menggunakan metode kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif yaitu suatu gambaran

---

<sup>22</sup>Suharsini Arin, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 149.

penjelasan secara logis dan sistematis. Kemudian akan ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan induktif.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah untuk dipahami. Maka penulis akan mendeskripsikan sistematika penulisan sebagai berikut.

Bab pertama, adalah bagian pendahuluan ini di dalamnya ini berisi penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bab kedua ini membuat uraian tentang landasan teori atau buku-buku yang berisi teori-teori yang relevan terkait dengan tema skripsi ini.

Bab ketiga, merupakan bagian deskripsi objek penelitian yang di dalamnya berisi tentang gambaran umum objek penelitian dan penyajian fakta dan data penelitian.

Bab keempat, yaitu analisis penelitian yang meliputi analisis data penelitian dan temuan penelitian.

Bab kelima, adalah bagian penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Fiqh Siyasah* dan *Siyasah Qadha'iyah* (Peradilan)

##### 1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

*Fiqh Siyasah* terdiri dari kata yaitu *Fiqh* dan *Siyasah*. Adapun Kata *Fiqh* berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fikihan*. Yang secara bahasa kata *Fiqh* adalah pemahaman yang mendalam akan suatu hal.<sup>23</sup> Atau bisa kita pahami dengan salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan tuhan.

Beberapa ulama *Fiqh* seperti Imam Abu Hanifah mendefinisikan *Fiqh* sebagai pengetahuan seorang muslim tentang kewajiban dan haknya sebagai hamba Allah. Adapun secara istilah kata *Fiqh* menurut beberapa ulama memberikan penguraian bahwa arti *Fiqh* adalah ilmu yang mendalami hukum Islam yang diperoleh melalui dalil di *Al-Quran dan Sunnah*. *Fiqh* dituntut mampu memberikan jawaban yuridis terhadap berbagai persoalan hidup dan kehidupan manusia. Atas dasar itu, peluang kajian *Fiqh* senantiasa terbuka dan harus memperhatikan implikasi-implikasi sosial dari penerapan produk pemikiran hukum, dan juga harus tetap menjaga relevansinya terhadap sumber hukum yaitu *Al-Quran dan Sunnah*.<sup>24</sup>

Jadi bisa disimpulkan bahwa *Fiqh* adalah suatu bidang ilmu yang mendalami hukum islam secara khusus membahas persoalan tentang hukum yang diperoleh melalui dalil *Al-Quran dan Sunnah*. Sedangkan kata *Siyasah*

---

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Islam*. (Padang: Angkasa Raya, 1990), 13.

<sup>24</sup> *Khairudin*, Legislasi Hukum Islam Perspektif Tata Hukum Indonesia, *Jurnal Al-Adalah*, Elzdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law, Volume 1 Nomor 1 (Juni 2020): 7,



menurut bahasa diambil dari kata *Sasa* yang artinya memimpin, memerintah, mengatur, dan melatih. Dikatakan *Sasa al qauma* yang artinya dia memimpin, memerintah, mengatur dan melatih sebuah kaum. Sedangkan menurut istilah kata *Siyasah* menurut beberapa ulama memberikan penguraian bahwa arti *Siyasah* adalah pengaturan kepentingan dalam memelihara kemaslahatan rakyat.

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dari Fiqh Siyasah adalah Suatu ilmu pengetahuan hukum Islam yang membicarakan tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri.<sup>25</sup> Dalam hal ini *Fiqh Siyasah* mempunyai sebuah konsep yaitu untuk mengatur peraturan hukum ketatanegaraan dalam suatu negara yang mempunyai tujuan untuk mensejahterakan rakyat dan mencegah dari banyaknya kemudhoratan.

## **2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah***

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Di antaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis

Menurut Imam Al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkâm al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian *Fiqh Siyasah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *Siyâsah Dustûriyyah* (peraturan perundang-undangan), *Siyâsah Maliyyah* (ekonomi dan moneter), *Siyasah Qadha'iyyah* (peradilan), *Siyâsah Harbiyyah* (hukum Perang) dan *Siyâsah Idâriyyah* (administrasi negara). Adapun Imam Ibn Taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu *Siyâsah Qadhâ'iyyah* (peradilan), *Siyasah 'Idûriyyah* (administrasi negara), *Siyasah Mâliyyah* (ekonomi dan moneter), dan

---

<sup>25</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 2017, 2–4.

*Siyâsah Daullyyah/Siyasah Khârijiyyah* (hubungan internasional).<sup>26</sup> Sementara Abd Al-Wahhab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *Al-Siyasah Al-Syar'iyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara

Berbeda dengan tiga pemikir di atas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang, yaitu:

- a. *Siyasah Dustüriyyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang undangan).
- b. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum).
- c. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan).
- d. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter).
- e. *Siyasah Idâriyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara).
- f. *Siyasah Dauliyyah/Siyah Kharijiyyah Syar'iyah* (Politik Hubung an Internasional).
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang undangan).
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan),<sup>27</sup> Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok. Pertama, politik perundang-undangan (*Siyasah Dustriyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*Tasyri Iyyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*Qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*Idâriyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif. Kedua, politik luar negeri (*Siyâsah Dauliyyah/Siyâsah Khârijiyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang Muslim dengan warga negara non-Muslim yang berbeda kebangsaan (*Al-Siyâsah Al Duali Al-Khashsh*) atau disebut juga Hukum Perdata Internasional dan Hubungan

---

<sup>26</sup> Ibid, 14.

<sup>27</sup> Ibid, 15

Diplomatik antara negara Muslim dan negara non-Muslim (*Al-Siyāsah Al-Duali Al-’Āmm*) atau disebut juga dengan Hubungan Internasional.

Hukum Perdata Internasional menyangkut permasalahan jual beli, perjanjian, perikatan, dan utang piutang yang dilakukan warga negara Muslim dengan warga negara lain. Adapun hubungan internasional mengatur antara lain politik kebijakan negara Islam dalam masa damai dan perang. Hubungan dalam masa damai menyangkut tentang kebijaksanaan negara mengangkat duta dan konsul, hak-hak istimewa mereka, tugas dan kewajiban-kewajibannya. Sedangkan dalam masa perang (*Siyasah Harbiyyah*) menyangkut antara lain tentang dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, etika berperang, tawanan perang, dan gencatan senjata. Ketiga, politik keuangan dan moneter (*Siyasah Mâliyyah*), antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.<sup>28</sup>

### 3. Pengertian *Siyasah Qodha’iyyah* (Peradilan)

*Siyāsah qaḍhā’iyyah* merupakan gabungan dari dua kata yaitu *siyāsah* dan *qaḍhā’iyyah*. Kata *siyāsah*, secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab yaitu سياسة - يسوس - ساس. Kata ini, memiliki arti mengatur, mengurus, mengendalikan atau membuat suatu keputusan.<sup>29</sup> *Siyāsah* juga dapat diartikan sebagai politik atau pemerintah.<sup>30</sup>

Secara terminologi *siyāsah* adalah mengatur atau memimpin yang membawa kepada suatu kemaslahatan (kebaikan). Menurut Ibnu Qayyim sebagaimana dinukilkannya dari Ibnu Aqil. *Siyāsah* adalah suatu perbuatan

---

<sup>28</sup> Ibid, 16

<sup>29</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam RambuRambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 25.

<sup>30</sup> Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyāsah* (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019), 6.

yang bisa membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari *kemafsadatan* (kerusakan). Sekalipun, Rasul tidak menetapkannya dan Allah SWT tidak menentukannya. Dari beberapa definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan. *Siyāsah* adalah seperangkat aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, untuk mengatur kehidupan manusia dalam bernegara. Dengan demikian, diharapkan dapat terciptanya kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>31</sup>

*Qadhā'iyah* secara bahasa berasal dari kata *qadhā'* yang artinya putus atau selesai.<sup>32</sup> Kata *qadhā'* juga memiliki arti menyelesaikan, menunaikan dan memutuskan hukum. Sedangkan, untuk orang yang menetapkan atau memutuskan hukum disebut sebagai *qāḍi* (hakim).<sup>33</sup> Menurut Ibnu Khaldun, jabatan Hakim memiliki kedudukan di bawah Khalifah. Karena, Hakim memiliki tugas untuk menyelesaikan perselisihan dan pertikaian yang terjadi dengan tetap merujuk kepada *Al-Qur'an* dan *hadist*. Adapun secara istilah, pengertian *qadhā'* adalah memutuskan suatu perselisihan di antara dua orang yang berselisih dengan menggunakan hukum Allah.<sup>34</sup>

Sementara, Para *fuqaha'* (ahli *fiqh*) mendefinisikan *qadhā'* sebagai Lembaga Hukum (peradilan).<sup>35</sup> Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa istilah *qadhā'iyah* merupakan bentuk turunan dari kata *qadhā'*, yang dapat juga dimaknai sebagai lembaga yudikatif. Oleh sebab itu, tidak heran jika kata *qadhā'iyah* adakalanya disepadankan dengan *Al-Sulṭah*

---

<sup>31</sup> Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 4.

<sup>32</sup> Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam* (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1993), 19.

<sup>33</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan & Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2008), 33.

<sup>34</sup> Siska Lis Sulistiani, *Peradilan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 2.

<sup>35</sup> Shiddieqy, *Peradilan & Hukum Acara Islam*, 33.

*AlQadhā'iyah* (kekuasaan kehakiman). Sebagaimana diutarakan Muhammad Iqbal dalam bukunya berjudul *fiqh Siyāsah*.<sup>36</sup>

Jika dilihat dalam konteks Hukum Islam, maka *siyāsah* dan *al-qadhā'iyah* termasuk kedalam salah satu konsep yang ada di dalamnya. Perpaduan kata antara keduanya membentuk sebuah terminologi baru yaitu *siyāsah qadhā'iyah*. *Siyāsah qadhā'iyah* dapat didefinisikan sebagai suatu ketetapan yang telah diatur dalam Islam untuk menjalankan fungsi Peradilan.<sup>37</sup>

Berdasarkan pengertian masing-masing terminologi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *siyāsah qadhā'iyah* adalah pengaturan urusan umat dalam bernegara melalui proses Kelembagaan Kehakiman (peradilan). *Siyāsah qadhā'iyah*, secara spesifik membahas mengenai peradilan atas pelanggaran peraturan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat ataupun ditetapkan oleh Lembaga Legislatif (*tasyrī'iyah*).<sup>38</sup>

Kekuasaan dalam perspektif Islam adalah suatu karunia Allah yang merupakan amanah atau tanggung jawab kepada manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip dasar *Al-Quran* dan Sunnah Rasulullah SAW. Sebagai pemegang kekuasaan tentu harus bertanggung jawab dalam mengatur umat, membimbing menuju kemaslahatan dan kebaikan, serta mengurus kepentingan secara adil dan jujur.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), 188.

<sup>37</sup>Ulfa Yurannisa, *Analisis Siyāsah Qadhā'iyah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2018 Tentang Uji Materiil Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5/2018* (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021), 2425

<sup>38</sup>Khammi Zada Majar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyāsah: Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2009), 17.

<sup>39</sup>Yuniar Riza Hakiki, Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia, | Jurnal As-Siyasi, Volume 2 Nomor 1 (September 2022): 7, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi>.

Konsep *qaḍhā'iyah* (Peradilan) dalam ketatanegaraan Islam, pada dasarnya sangat mengutamakan asas persamaan di depan hukum. Asas tersebut, dewasa ini dikenal sebagai asas *equality before the law*. Peradilan Islam juga independen serta bebas dari pengaruh pihak manapun dalam menjalankan fungsi peradilan. Dalam mengadili suatu sengketa (perkara). Hakim, dituntut untuk menempatkan kedudukan kedua belah pihak sama di muka hukum. Sebagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang Hakim Pengadilan, adapun syarat tersebut adalah: mukmin; mukallaf; mampu melaksanakan amar *ma'ruf nahi munkar*; mengetahui hukum-hukum *syara'* (makna yang diperintahkan dan makna yang dilarang).<sup>40</sup>

Kemudian, sebelum memutuskan suatu perkara. Hakim wajib menghadirkan dan mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak terlebih dahulu. Sebelum mendengarkan pihak lain, yang ikut terkait dalam perkara tersebut. Pada saat proses persidangan berlangsung, hakim (*qāḍi*) tidak boleh berbicara dengan lemah lembut kepada salah satu pihak. Tidak boleh menekan salah satu pihak sehingga dapat menyelamatkan pihak yang lain. *Qāḍi* (Hakim) harus bersikap berimbang dalam memeriksa para pihak yang berperkara. Dengan demikian, hasil akhirnya dapat menciptakan rasa keadilan hukum bagi siapapun itu.<sup>41</sup>

#### **4. Dasar Hukum (*Siyāsah qaḍhā'iyah*) Peradilan Islam**

Adanya Lembaga Peradilan dalam Islam merupakan *farḍhu kifayah*. Memiliki pengertian, suatu kewajiban dianggap sudah cukup apabila telah dikerjakan atau dilaksanakan oleh beberapa orang.<sup>42</sup> Dasar Hukum Peradilan dalam Islam bersumber dari *AlQur'an*, Sunnah dan *ijma'*.

---

<sup>40</sup> Hendriyadi, Ario Feby Ferdika, Fathul Mu'in, Abidin Latua, *Kedudukan Kejaksaan Di Indonesia: Perspektif Fiqh Siyasah*, *Journal As-Siyasi*, Volume 2 Nomor 1 (Maret 2022): 48, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12778> .

<sup>41</sup> Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam Dan Barat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 33.

<sup>42</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 88.

Adapun, dasar Hukum Peradilan (*qaḍhā'iyah*) dalam *Al-Qur'an* dapat kita lihat pada QS. *Ṣad* (38): 26, dan QS. *Al-Mā'idah* (5): 42 yang artinya:<sup>43</sup>

يٰۤاٰدَمُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰحِمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ  
الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ  
شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٤٢﴾

*Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.*

سَمْعُوْنَۙ لِّلْكَذِبِۙ اَكْتَلُوْنَۙ لِلشُّحِّۙ ۗ فَاِنْ جَاۤءُوْكَ فَاٰحِمْۙ بَيْنَهُمْۙ اَوْ اَعْرِضْۙ عَنْهُمْۙ ۗ وَاِنْ  
تُعْرِضْۙ عَنْهُمْۙ فَلَنْ يُّضْرُوْكَۙ شَيْۤآءً ۗ وَاِنْ حَكَمْتَۙ فَاٰحِمْۙ بَيْنَهُمْۙ بِالْقِسْطِۙ ۗ اِنَّ اللّٰهَۙ يُحِبُّۙ الْمُقْسِطِيْنَۙ



*mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.*

Kedua ayat di atas berisikan perintah untuk selalu memutuskan perkara yang terjadi di antara manusia dengan adil. Oleh karenanya, maka

<sup>43</sup> Hendra Gunawan, —Sistem Peradilan Islam, | Jurnal El-Qanuny, Volume 5 Nomor 1 (Juni 2019): 94,

jelaslah kiranya bahwa peradilan merupakan kebutuhan, yang dasar hukumnya telah ditetapkan oleh Allah Swt di dalam *Al-Qur'an*.

Dasar hukum lain juga terdapat di dalam Sunnah. Hal ini, terlihat dari sejarah kehidupan Rasulullah yang dapat kita jumpai praktik-praktik beliau dalam menjalankan fungsi Peradilan. Rasul Saw pada awal pemerintahan Islam, Selain sebagai kepala negara dan pemimpin umat. Beliau, juga menjabat sebagai hakim. Sebagai seorang hakim maka beliau bertugas untuk menyelesaikan setiap perkara yang terjadi di tengah umat manusia. Namun, ketika wilayah Islam semakin meluas. Rasul mulai mengangkat beberapa sahabatnya untuk menjalankan fungsi peradilan.<sup>44</sup>

Seperti misalnya, Rasul disuatu ketika meminta Amru Bin Ash untuk memutuskan perkara yang dibawa oleh dua orang kepada Rasul untuk diselesaikan. Namun, Peradilan yang dipraktekkan Rasul pada masa hidupnya masih dilakukan dengan sangat sederhana. Belum ada tempat khusus, untuk melakukan Peradilan seperti dewasa ini.

Kekuasaan Peradilan (*qaḍhā'iyah*) yang dipraktekkan oleh Nabi pun, pada awalnya belum dipisahkan dengan dua kekuasaan lainnya, yaitu Legislatif dan Eksekutif. Pada masa ini, semua otoritas kekuasaan baik itu eksekutif, legislatif dan yudikatif terpusat di tangan beliau. Setelah Rasul wafat, kepemimpinannya dalam menjalankan negara, dilanjutkan oleh Abu Bakar.

Namun, pada masa kepemimpinan Abu Bakar, tetap belum ada perubahan yang berarti. Karena, ketiga otoritas kekuasaan tersebut masih bertumpu di tangannya, sama seperti pada masa Rasulullah Saw. Walaupun, pada saat ini beliau sudah mengangkat beberapa sahabat untuk

---

<sup>44</sup>Wery Gusmansyah, Trias Politca Dalam Perspektif Fikih Siyasah, | *Alimarah: Journal Al-'Adalah Pemerintahan Dan Politik Islam*, Volume 2 Nomor 2 (September 2017): 131, [tps://ejournal.iainbengkuli.ac.id/index.php/alimarah/articel/view/i448](https://ejournal.iainbengkuli.ac.id/index.php/alimarah/articel/view/i448).



membantunya dalam menjalankan pemerintahan. Khalifah pertama yang memisahkan ketiga otoritas kekuasaan tersebut adalah Umar bin Khattab. Umar memisahkan kekuasaan menjadi tiga, yaitu *Sulṭah alTasyri'iyah* (Lembaga Legislatif), *Sulṭah al-Tanfīziyyah* (Lembaga Eksekutif) dan *Sulṭah al-Qadhā'iyah* (Lembaga Yudikatif).

Pemisahan kekuasaan yang terjadi pada masa Umar. Pada dasarnya, disebabkan oleh Wilayah Islam yang terus mengalami perluasan di berbagai daerah. Oleh karenanya, Umar pada saat itu harus membenahi sistem pemerintahan yang telah dijalankan sebelumnya oleh Abu Bakar. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Umar mengangkat beberapa sahabat senior untuk memberikan masukan dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Para sahabat inilah, yang kemudian menjadi anggota majelis *al-Syūrā* (*tasyri'iyah*).

Jadi dalam hal ini, majelis *al-Syūrā* berfungsi sebagai teman bermusyawarah atau pemberi nasihat untuk menentukan kebijakan-kebijakan politik yang akan ditetapkan. Untuk tugas dari kekuasaan *tanfīziyyah* Umar sendiri yang menjalankannya. Namun, dengan dibantu oleh Gubernur di beberapa daerah yang beliau angkat. Adapun kekuasaan yudikatif (*qadhā'iyah*) mulai berdiri sendiri dan terpisah dari kekuasaan eksekutif (*tanfīziyyah*). Hal ini dipertegas oleh Umar dengan mengangkat beberapa Hakim untuk menjalankan kekuasaan ini. Dalam menjalankan tugasnya, Hakim tersebut bebas dari pengaruh pihak manapun. Selain itu, mereka juga diberikan kewenangan sepenuhnya untuk melaksanakan peradilan yang bebas serta mandiri.<sup>45</sup>

Di antara hakim yang diangkat Umar bin Khattab adalah Abu Darda' sebagai hakim di Madinah (hakim pusat). Untuk hakim daerah, beliau mengangkat Syuraih untuk daerah Basrah. Sedangkan untuk Kufah beliau

---

<sup>45</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 64-66.

mengangkat Abu Musa AlAsy'ari dan Usman bin Qais untuk daerah Mesir. Walaupun para hakim tersebut, baik pusat maupun daerah diberikan kewenangan yang luas. Namun, pada masa ini mereka hanya menangani perkara dalam bidang perdata saja. Hal ini karena, untuk masalah pidana Umar sendiri yang mengurusnya secara langsung.<sup>46</sup>

Sejak khalifah Umar memisahkan kekuasaan eksekutif (*sulṭah tanfīziyyah*) dengan kekuasaan kehakiman (*sulṭah qaḍhā'īyyah*). Banyak instruksi yang dibuat untuk dijadikan pedoman bagi hakim dalam memutuskan perkara. Salah satunya adalah surat Khalifah Umar, untuk Abu Musa Al Asy'ari atau yang dikenal dengan Risalah *Al-qaḍhā'*. Adapun risalah tersebut berisi tentang kewajiban adanya *qaḍhā'*, pokok penyelesaian perkara, asas-asas yang berkaitan dengan pelaksanaan peradilan. Serta, berisikan hal-hal yang berkaitan dengan hukum acara peradilan.<sup>47</sup>

Kemudian, untuk menyempurnakan kekuasaan kehakiman. Beliau juga mengadakan sistem pemenjaraan bagi pelaku tindak kriminal dan *jinâyah* lainnya. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa, khalifah Umarlah pertama kali yang memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan sistem peradilan dalam Islam. Walaupun secara sekilas, tampak bahwa pemisahan kekuasaan pada masa Umar sama dengan teori pemisahan kekuasaan *Montesquieu* di abad modern.

Namun, jika dianalisis lebih dalam lagi, maka dapat di temui beberapa perbedaan. Pertama, jika dalam Islam terdapat semacam Lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Ketiga Lembaga tersebut, dibangun dengan sendirinya berdasarkan sejarah yang dipraktikkan pada

---

<sup>46</sup> *Ibid*, 71.

<sup>47</sup> Abdul Malik, *Prinsip-Prinsip Peradilan Dalam Risalah Al- Qadha Umar Bin Khattab*,*|| Jurnal Ar Risalah JISH, Volume 13 Nomor 1* (Januari 2013): 10, <https://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi/article/view/42>.

masa dahulu bukan berdasarkan teori. Sedangkan, untuk *trias politica Montesquieu*, merupakan sebuah teori yang sengaja diciptakan. Hal tersebut karena dipengaruhi oleh kondisi yang dialami dan diamatinya pada saat itu. Kedua, dalam Islam tidak mengenal adanya pemisahan kekuasaan seperti yang terdapat dalam teori *trias politica*. Islam hanya mengenal pemisahan fungsi kekuasaan. Akan tetapi, wewenang dari khalifah atau kepala negara itu sendiri tidak dapat dipisahkan.<sup>48</sup>

Menurut Rifyal Ka'bah. Pada masa kepemimpinan *alkhulafā' alRāsyidūn* kekuasaan Eksekutif, Yudikatif dan Eksekutif juga cenderung dipegang oleh Kepala Negara atau Pemerintah. Salah satu contohnya, penggunaan kata hakim (*qāḍi*) dalam Islam mengandung dua pengertian. Pertama, yaitu sebagai pemerintah kedua, sebagai orang yang mengadili dan memutus perkara (*qāḍi*). Berdasarkan hal tersebut, Rifyal Ka'bah menggambarkan. Pemisahan kekuasaan yang terjadi pada masa klasik lebih tepat disebut sebagai pembagian kekuasaan, bukan pemisahan kekuasaan (*separation of power*), seperti dikemukakan oleh *Montesquieu*.<sup>49</sup>

Peneliti sendiri juga sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Rifyal Ka'bah. Hal ini karena, walaupun pada masa Kekhalifahan Umar khususnya. Secara tidak langsung, dapat kita jumpai adanya Lembaga Legislatif (*tasyri'iyah*), Eksekutif (*tanfīziyyah*) dan Yudikatif (*qadhā'iyah*). Bahkan, secara sengaja kekuasaan kehakiman (*qadhā'iyah*) tersebut dibuat terpisah, berdiri sendiri, bebas dari pengaruh dan intervensi kekuasaan manapun. Namun, pada dasarnya tetap Khalifah (kepala negara), memiliki kewajiban untuk melaksanakan fungsi peradilan

---

<sup>48</sup>M. Syamsuddin, Tinjauan Politik Islam Terhadap Teori Trias Politika, || Jurnal Hukum Dan Politik, Volume 9 Nomor 1 (Mei 2018): 55–56, <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqisthas/article/view/1413>.

<sup>49</sup>Jaenal Arifin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), 73.

tersebut. Karena, dalam Islam tugas qāḍi merupakan tugas dari seorang Khalifah itu sendiri.

Jadi dapat disimpulkan, dalam Islam tidak dikenal teori pemisahan kekuasaan. Dimana, antar Lembaga Kekuasaan tersebut benar-benar berdiri sendiri sebagaimana dikemukakan oleh *Montesquieu*. Adapun kemudian, dasar hukum ketiga adanya peradilan dalam Islam adalah berdasarkan *ijma'*. Semua ahli fiqih (*fuqaha'*) menjelaskan di dalam kitabnya. Bahwa, adanya peradilan (*siyāsah qadhā'iyah*) merupakan sebuah kesepakatan ulama (*ijma'*) yang didasarkan ketentuannya kepada *nash AlQur'an* dan Sunnah.

### **5. Peran *Siyāsah Qadhā'iyah***

Peradilan memiliki peranan yang sangat penting maka sunnah Nabi Saw menampilkan hadist-hadist yang banyak memalingkan orang dari *qadla'* dan menjauhkan dari padanya dengan tujuan menjauhkan orang-orang yang menginginkan mencampuri urusan ini, padahal ia bukan ahlinya, baik itu orang alim yang menyelewengkan atau orang bodoh yang tidak memiliki kemampuan secara baik menerapkan keputusan-keputusan hukmnya atas kasus-kasus yang terjadi. Bahwa Sayyidah Aisyah berkata: “aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda pada hari kiamat nanti, *Qadi* (hakim) yang adil akan di bawa, kemudian karena beratnya pemeriksaan, ia menghayal, (alangkah baiknya kalau seandainya) ia tidak pernah memutuskan hukum diantara dua orang (yang berselisih) tentang sebiji buah sama sekali, dan lain sebagainya dari hadist-hadist dan *asar-asar* yang menakutkan (orang berkecimpung didalam) peradilan.<sup>50</sup>

### **6. Fungsi *Siyāsah Qadhā'iyah***

---

<sup>50</sup>Saiful Aziz, *Posisi Lembaga Peradilan dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam*, (Skripsi, Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2016)

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Fungsi peradilan (*qaḍhā'iyah*) pada dasarnya adalah untuk memutus sengketa yang terjadi dalam kehidupan Demokrasi Negara modern.<sup>51</sup> Oleh karenanya, dengan adanya Lembaga Peradilan (*qaḍhā'iyah*). Diharapkan, dapat terciptanya keadilan dan ketentraman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melalui tegaknya hukum. Pembentukan Lembaga Peradilan dalam *siyāsah*, dimaksudkan untuk merealisasikan penegakan hukum ditengah masyarakat.

Dengan demikian, dapat dengan mudah mengimplementasikan ajaran-ajaran Islam dibidang penegakan dan perlindungan hukum di dalam suatu negara.<sup>52</sup> Adapun prinsip hakim dalam *al-maslahah al-mursalah* merupakan sesuatu yang baik menurut akal berdasarkan pertimbangan dapat merealisasikan kebaikan atau menjauhikan keburukan bagi manusia. Segala sesuatu yang baik menurut akal, maka seharusnya serasi dengan tujuan syariah dalam proses menetapkan hukum, walaupun tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, serta tidak terdapat petunjuk syara' yang menjelaskan eksistensinya.

Adapun, tujuan adanya Lembaga Peradilan dalam Islam.<sup>53</sup> Merupakan salah satu upaya, hukum dalam menemukan hakikat kebenaran atas perselisihan (sengketa) dan permasalahan hukum yang terjadi di dalam bernegara. Baik itu, menyangkut persoalan perdata, pidana maupun masalah kenegaraan. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tugas pokok *Siyāsah qaḍhā'iyah* (Lembaga Peradilan) adalah sebagai berikut:

---

<sup>51</sup>Ibid, 30.

<sup>52</sup>Ibid, 34

<sup>53</sup>Jayusman, Efrinaldi, Hervianis VirDYa Jaya, Andi Eka Putra Mahmudin Buyamin, "Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 tahun 2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Maslahah Mursalah", *Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume1 Nomor 1* ( Oktober 2022): 4, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaaiyyah/index>.

- a. Mendamaikan kedua belah pihak yang sedang bersengketa
- b. Menetapkan sanksi kepada pelaku yang telah terbukti melakukan pelanggaran hukum
- c. Menciptakan amal makruf nahi mungkar
- d. Melindungi jiwa, harta dan kehormatan masyarakat dan
- e. Menciptakan kemaslahatan untuk seluruh umat.<sup>54</sup>

## **B. Kajian Umum Tentang PTUN**

### **1. Pengertian Peradilan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986**

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.<sup>55</sup> Usaha-usaha merintis terbentuknya PERATUN sudah sejak lama dimulai seperti di umulkannya Undang-undang No. 19 tahun 1948 tentang susunan dan kekuasaan Badan-badan Kehakiman dan Kejaksaan pada tanggal 18 Juni 1948.<sup>56</sup> Presiden RI pada tanggal 29 Desember 1986 mengesahkan RUU Peradilan Tata Usaha Negara menjadi Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (LN 1986 No. 77 dan TLN No. 3343).

Sejak mulai efektif di operasionalkan PERATUN pada tanggal 14 Januari 1991 berdasarkan PP No. 7 Tahun 1991, yang sebelumnya ditandai dengan dibentuknya tiga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 1990 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Medan, dan Makassar yang di Undangkan pada Tanggal

---

<sup>54</sup>*Ibid*, 38.

<sup>55</sup>Pasal 4, UU No. 9 Tahun 2004

<sup>56</sup>Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan UU PTUN 2004 Cet Ke-2*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 2.

30 Oktober 1990 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 1990.<sup>57</sup>

Pasal 1 Pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah;
2. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
3. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
4. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan;

---

<sup>57</sup>Rozali Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 32.

6. Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;
7. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
8. Hakim adalah Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

## **2. Sejarah Terbentuknya Peradilan Tata Usaha Negara**

Sejarah Peradilan Tata Usaha Negara sudah sejak lama dirintis. Tahun 1946 Wirjono Prodjodikoro membuat Rancangan Undang-Undang tentang Acara Perkara dalam soal Tata Usaha Pemerintahan. Selain itu ada usaha lain yang mendukung perwujudan Peradilan Tun berupa kegiatan-kegiatan penelitian, seminar, dan sebagainya.

Usaha yang sudah dirintis tersebut kemudian mulai dirasakan ketika ada perintah untuk mewujudkan Peradilan TUN untuk kali pertama yang dituangkan dalam keketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960. Perintah itu ditegaskan kembali dalam UU No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang dituangkan dalam Pasal 10 ayat (1) jo Pasal 12. Selanjutnya perintah ini diperkuat dalam ketetapan MPR No. IV/MPR/1978, momentum berikutnya ketika Presiden Soeharto dalam pidato kenegaraannya di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 16 Agustus 1978 menegaskan bahwa: “akan diusahakan terbentuknya pengadilan administrasi, yang dapat menampung dan menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat atau Aparatur Negara, maupun untuk memberikan kepastian hukum untuk setiap Pegawai Negeri”.



Untuk merealisasikan kehadiran Peradilan TUN maka di tetapkan Ketetapan MPR No. II/MPR/1982 tentang GBHN. Usaha tersebut mulai menunjukkan hasil ketika tanggal 16 April 1986 pemerintah melalui Surat Presiden No.R.04/PU/IV/1986 mengajukan kembali RUU Peradilan Administrasi ke DPR. Rancangan tersebut merupakan penyempurnaan dari RUU Peradilan Administrasi 1982. Akhirnya tanggal 20 Desember 1986, DPR secara aklamasi menerima Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan TUN menjadi Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 1986 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344.

Tantangan yang dihadapi yakni ketika UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berlaku pada saat diundangkan, namun Undang-Undang tersebut belum berlaku secara efektif. Hal ini disebabkan karena penerapan Undang-Undang ini diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah selambat-lambatnya 5 tahun sejak UU diundangkan. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 145 UU NO. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Artinya sampai dengan akhir tahun 1990, meskipun Lembaga PTUN sudah terbentuk, namun bisa menyelesaikan Perkara TUN yang ada pada saat itu. Alasan lain adalah beberapa ketentuan pasal dalam UU No. 5 Tahun 1986 masih memerlukan peraturan pelaksanaan. Selain itu dibutuhkan adanya persiapan yang tidak main-main dengan hadirnya Peradilan TUN tersebut.

Sesungguhnya sejarah terbentuk PTUN tersebut mempunyai tujuan untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan warga negaranya dan pembentukan Lembaga tersebut bertujuan mengontrol secara yuridis (*judicial control*) tindakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*abuse of power*).

Peradilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan yakni, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang PTUN, selanjutnya mengalami perubahan pertama dirubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal itu dilakukan untuk memenuhi syarat untuk menjadikan Lembaga PTUN yang professional guna menjalankan fungsinya melalui kontrol yudisialnya.

Dalam praktek kemudian ternyata Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tersebut, ternyata masih banyak kekurangan. Kekurangan tersebut antara lain sering tidak dipatuhi putusan PTUN oleh Pejabat. Hal itu disebabkan tidak adanya Lembaga Eksekutor dan juga tidak ada *sanksi* hukumnya serta dukungan yang menyebabkan inkosistensi sistem PTUN dengan sistem peradilan lainnya, terutama dengan Peradilan Umum karena terbentur dengan asas *dat de rechter niet op de stoel van het bestuur mag gaan zitten* (hakim tidak boleh duduk di kursi pemerintah atau mencampuri urusan pemerintah) dan asas *rechtmatigheid van bestuur* yakni atasan tidak berhak membuat keputusan yang menjadi kewenangan bawahannya atau asas kebebasan Pejabat tak bisa dirampas.

Untuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada di UU No. 5 Tahun 1986 tersebut, Pemerintah bersama-sama dengan Lembaga Legislatif berinisiatif melakukan perubahan beberapa substansi Undang-Undang tersebut. Adanya perubahan pertama UU No. 9 Tahun 2004 diharapkan dapat memperkuat eksistensi PTUN.

Kenyataan yang terjadi walaupun sudah dilakukan perubahan terhadap UU No. 5 Tahun 1986, dengan hadirnya UU No. 9 Tahun 2004 ternyata masih saja memunculkan *pesismisme* dan *apatisme* publik karena tidak mengatur secara rinci tahapan upaya eksekusi secara paksa yang bisa dilakukan atas keputusan PTUN serta tidak adanya kejelasan prosedur dalam UU No.9 Tahun

2004 Pasal 116 ayat (4) yakni jika Pejabat tidak bersedia melaksanakan putusan maka dapat dikenakan sanksi upaya paksa membayar sejumlah uang dan/atau sanksi administratif. Lemah dari prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara. Untuk itu Pemerintah dan pihak Lembaga Legislatif mengeluarkan perubahan kedua dari UU No. 5 Tahun 1986 yakni dengan perubahan kedua lewat UU No. 51 Tahun 2009.<sup>58</sup>

### **3. Dasar Hukum Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara**

Negara tidak hanya bertugas menjaga ketertiban semata-mata, tetapi negara ikut aktif campur tangan mengusahakan dan menyelenggarakan warga negaranya untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Dalam ikut aktif menyelenggarakan kesejahteraan tersebut, Negara ikut campur tangan secara *intens* (terus Menerus) mengurus kehidupan pribadi masing-masing individu. Campur tangan Negara dalam berhubungan dengan individu warganegara meliputi hampir seluruh aspek kehidupan.

Karena tugas, pekerjaan, fungsi, dan kewenangan negara (Negara diwakili oleh Aparatur Pemerintah, dalam hal ini disebut “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”) sedemikian luas dan besar, serta karena hubungan yang intens dengan masyarakat; maka sangat terbuka kemungkinan yang besar terjadinya perbedaan pendapat, perbenturan kepentingan, serta sengketa antara pemerintah (Badan/Pejabat TUN) dengan orang atau Badan Hukum Perdata (individu warganegara). Untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa tersebut, maka diperlukan Lembaga Peradilan yang bertugas dan berwenang mengadili sengketa tersebut, Lembaga Peradilan tersebut yakni Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN).

Adapun yang menjadi dasar hukum Peratun adalah sebagai berikut:

---

<sup>58</sup>Fence M. Wantu, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Kota Gorontalo : Reviva Cendikia, 2014), 7.

1. Pembukaan UUD 1945 Alinea IV + Cita-Cita Negara Hukum Materiil Pasal 24 dan 25 UUD1945
2. TAP MPR NO. IV / MPR / Tahun 1978 Bab IV tentang GBHN
3. UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo.
4. UU No. 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT PTUN) : Jakarta, Medan dan Ujung Pandang,

Yang diikuti dengan:

1. KEPRES NO. 52 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Medan Palembang, Ujung Pandang.
2. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas U.U No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Yang diikuti dengan:

KEPRES No. 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, administrasi, dan finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama dari Departemen Kehakiman dan HAM ke Mahkamah Agung UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara<sup>59</sup>

#### **4. Tugas dan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara**

PTUN memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik ditingkat pusat maupun daerah. Kewenangan ini berkembang sejalan dengan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang juga semakin luas dan timbulnya Lembaga Negara yang mendukung terlaksananya pemerintahan.

---

<sup>59</sup>Yusrizal, *Modul Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), 1.

Tugas dan wewenang tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usah Negara (“UU 5/1986”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU 9/2004”) dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU 51/2009”) yang mengatur tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan dan perundang-undangan yang terkait, serta petunjuk yang diberikan oleh Mahkamah Agung. Tugas dan wewenang yang kedua adalah meneruskan sengketa yang timbul di bidang tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Peradilan Tata Usaha Negara juga bertugas dan berwenang untuk memastikan organisasi dan tata kerja kepaniteraan di pengadilan tata usaha negara sudah dipahami sepenuhnya dan dijalankan dengan baik. Tugas dan wewenang ini penting untuk diperhatikan karena Panitera adalah salah satu pejabat di pengadilan yang bertanggung jawab untuk membantu hakim dalam melaksanakan tugas-tugas administratif. Terkait dengan tugas dan wewenang ini, Peradilan Tata Usaha Negara dapat berpedoman pada keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/012/SK/III/1993.<sup>60</sup>

## **C. Penyelesaian Sengketa Tanah**

### **1. Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui PTUN**

Tidak jarang pemanfaatan dan peruntukan tanah menimbulkan konflik didalamnya sehingga kantor pertanahan tidak dapat menindak lanjuti permohonan untuk mendaftarkan tanah yang masih dalam masalah hukum, dari

---

<sup>60</sup>Fredrik J Pinakunary, “*Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara*”, Diakses Dari <https://fjp-law.com> , Pada Tanggal 25 Januari 2022, Pukul 15.08.

permasalahan ini muncul peran Pengadilan untuk menyelesaikannya. Pengertian 'pengadilan' disini juga termasuk kedalam bagian dari negara, dengan demikian Pengadilan harus mampu menentukan salah satu pihak yang berhak atas tanah yang dipersengketakan, pedoman hakim (pengadilan) dalam menentukan siapa yang berhak adalah mengacu kepada ketentuan-ketentuan UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) dan beberapa peraturan pelaksanaannya.

Lahirnya kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sengketa pertanahan karena sertifikat hak atas tanah masuk dalam rumusan pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

Meskipun sertifikat hak atas tanah masuk dalam rumusan pasal yang menjadi kewenangan PTUN untuk mengadilinya, akan tetapi tidak semua sengketa yang objeknya sertifikat hak atas tanah menjadi kewenangan PTUN, tergantung pada latar belakang dan karakteristik yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan, hanya permasalahan yang menyangkut prosedur penerbitan sertifikat sajarah yang menjadi kewenangan PTUN, apabila hal-hal yang dipertentangkan menyangkut keabsahan syarat-syarat pengajuan sertifikat antara lain, keabsahan akta jual beli, keabsahan alas hak pemohon, dan keabsahan syarat-syarat yang lain hal demikian diluar kewenangan peradilan tata usaha negara mengadilinya. Sengketa demikian harus terlebih dahulu diselesaikan ke peradilan perdata untuk menentukan keabsahan syarat-syarat tersebut, pendapat demikian terkondisi dari penalaran sebagian besar hakim tata usaha negara terhadap sengketa pertanahan.

Seringkali dalam praktek pada saat persidangan terungkap fakta bahwa akta jual beli sebagai salah satu syarat pengajuan sertifikat yang digugat ternyata direkayasa, fakta tersebut terungkap dengan jelas, misalnya; Penggugat dapat membuktikan bahwa pada saat terjadi jual beli ternyata penjual telah meninggal sepuluh tahun lalu, dari fakta demikian berdasarkan logika hukum yang seharusnya menjelma sebagai pengetahuan hakim sudah wajib kiranya mengemukakan fakta yang sebenarnya, kemudian ketika ingin dikonfrontir dengan pembeli (pemegang sertifikat) pada saat persidangan juga tidak ditemukan keberadaannya. Dalam posisi kasus demikian kantor pertanahan tidak dapat dipersalahkan, karena kantor pertanahan pada saat proses penerbitan sertifikat hanya diwajibkan sebatas menilai bentuk formal dari akta jual beli, dan terbatas pada pemeriksaan kelengkapan syarat semata, kantor pertanahan tidak mempunyai kewenangan untuk menyatakan sah atau tidak sah akta jual beli, komentar yang acapkali dikemukakan kantor pertanahan dalam masalah ini adalah pada saat proses penerbitan sertifikat tidak/belum ada sanggahan dari pihak manapun dan baru diketahui pada saat persidangan.

Meskipun pada dasarnya suatu keputusan apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekurangan/cacat/tuna maka pejabat yang bersangkutan harus membatalkannya. Dalam kondisi demikian oleh karena diketahui cacat akta jual beli tersebut pada saat persidangan di pengadilan maka Kantor Pertanahan biasanya tidak serta merta membatalkan sertifikat akan tetapi harus menunggu putusan pengadilan, sedangkan Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat menjangkau keabsahan akta jual beli, sengketa demikian cenderung disarankan untuk diselesaikan di Peradilan Perdata, sehingga pencari keadilan harus menempuh dua kali proses persidangan dalam satu kasus.

Pada Pasal 85 ayat (4) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa “jika pemeriksaan tentang benarnya suatu surat menimbulkan persangkaan terhadap orang yang masih hidup bahwa surat itu

dipalsukan olehnya. Hakim Ketua Sidang dapat mengirimkan surat yang bersangkutan ini kepada penyidik yang berwenang, dan pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara dapat pula di tunda dahulu sampai putusan perkara pidananya dijatuhkan”, apabila dicermati maksud dari pasal tersebut adalah memberi kewenangan kepada Hakim Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan sengketa tersebut hingga tuntas, tidak serta-merta apabila ada indikasi akta jual beli dipalsukan sengketanya diserahkan kepada Peradilan Perdata. Hal kedua yang patut diketahui maksud dari Pasal 85 ayat (4) itu diadakan juga memberi peluang hakim tata usaha negara untuk menilai secara *ex nunc*, karena ketika ada putusan pidana menyatakan bahwa surat itu palsu, hakim tata usah negara terikat kepada putusan pidana walaupun pada saat menerbitkan sertifikat pihak kantor pertanahan belum mengetahui adanya pemalsuan.

Kekakuan dalam penegakan hukum administrasi dipengaruhi oleh *faham positivism* yang memandang hakikat hukum tidak lain dari pada norma-norma positif dalam peraturan perundang-undangan, akhirnya hakim hanya mengedepankan kepastian hukum melalui pendekatan legalistik formal pada ketentuan undang-undang, akibatnya dalam penegakan hukum demikian kebenaran materil yang mengandung unsur keadilan dan kemanfaatan terabaikan. Suatu contoh dalam kasus konkrit ada sebuah Gambar Situasi (GS) atas nama orang lain menghalangi seseorang untuk membuat sertifikat, kemudian digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, pada saat pemeriksaan dipersidangan ternyata orang yang namanya terterang di GS tersebut sudah mengakui bahwa GS tersebut salah dan tanah yang di maksud dalam GS tersebut bukan tanah miliknya, kemudian kantor pertanahan juga juga secara tidak langsung mengakui hal tersebut dan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan, dari fakta hukum ini sudah jelas GS yang di sengketakan tidak perlu dipertahankan dan tidak memberikan manfaat bagi siapapun, akan tetapi persoalannya adalah gugatan yang diajukan telah melewati tenggang waktu 90 hari, atas fakta-fakta tersebut hakim mencoba mengabaikan tenggang waktu



pengajuan gugatan demi mencapai hakekat keadilan dan kemanfaatan dan akhirnya memutuskan bahwa GS tersebut dibatalkan, akan tetapi tidak semua hakim melakukan pendekatan yang sama, putusan hakim tersebut dibatalkan oleh tingkat banding dengan alasan telah lewat tenggang waktu, pembatalan tersebut cukup beralasan karena menurut hukum acara peratun gugatan dibatasi oleh waktu.

Kelemahan penanganan sengketa pertanahan di PTUN tidak lepas dari semangat yang terkandung dalam hukum formil yaitu bertujuan sekedar pengawasan atas tindakan pemerintah bukan semangata menyelesaikan sengketa, sedangkan hukum formil tersebut menjadi acuan hakim dalam menjalankan fungsinya, ketentuan-ketentuan yang terkandung didalam hukum acara memaksa cara pandang hakim terhadap hukum itu kaku dan normatif prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum, oleh karena kekakuan yang tertata sedemikian rupa sehingga keberanian mengambil putusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang dapat dianggap sebagai suatu kesalahan.<sup>61</sup>

## **2. Penyelesaian Sengketa Tanah Menurut Hukum Islam**

Penyelesaian sengketa tanah berdasarkan tradisi Islam Klasik yaitu :

### **a. *Ash Sulh* (kesepakatan damai)**

Makna *ash-shulhu* secara bahasa adalah menyelesaikan perselisihan. Sedangkan, definisinya secara syara' adalah akad yang diadakan untuk mendamaikan dua orang yang berselisih.

---

<sup>61</sup>*Manan Suhadi*, Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, diakses dari <https://jurnal.unmuhjember.ac.id> , Pada Tanggal 25 Januari 2021, Pukul 19.22.

*Ash-shulhu* merupakan akad yang sangat besar faedahnya, kadangkala jika diperlukan sedikit kebohongan untuk mewujudkannya maka hak itu pun dianjurkan.<sup>62</sup>

Di jaman Rasulullah, Rasulullah juga pernah mendamaikan antara orang-orang yang berselisih. Perdamaian yang dibolehkan adalah yang adil (fair), yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yaitu perdamaian yang mengharap ridha Allah kemudian keridhaan antara dua pihak yang berselisih.

Akad *Shulh* ini hanya boleh dilakukan dalam hak-hak manusia yang bisa digugurkan atau bisa di tebus. Adapun hak-hak Allah, seperti hukuman *had* dan zakat, maka tidak bisa dimasuki oleh akad *shulh* ini, karena *shulh* didalamnya adalah dengan menunaikan secara utuh.

Rukun-rukun *al-shulh* adalah sebagai berikut :

- 1) *Mushalih*, yaitu masing-masing pihak yang melakukan akad perdamaian untuk menghilangkan permusuhan dan sengketa.
- 2) *Mushalih'anh*, yaitu persoalan-persoalan yang diperselisihkan atau disengketakan.
- 3) *Mushalih'alaih*, ialah hal-hal yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan. Hal ini disebut juga dengan istilah *badal Al-shulh*.

Syarat-syarat *mushalih* bih adalah sebagai berikut :

- a) *Mushalih bih* adalah berbentuk harta yang dapat dinilai, dan dapat diserahterimakan dan berguna.
- b) *Mushalih bih* dapat diketahui secara jelas sehingga tidak ada kesamaran yang dapat menimbulkan perselisihan.

---

<sup>62</sup>Saleh Al Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gena Insani, 2006), 449.

Dijelaskan dalam buku *fiqh, syafi'iyah* oleh Idris Ahmad bahwa *al-shulh* (perdamaian) di bagi menjadi empat bagian yaitu :

- 1) Perdamaian antara muslim dengan kafir yaitu membuat perjanjian untuk meletakkan senjata dalam masa tertentu (dewasa ini dikenal dengan istilah gencatan senjata) secara bebas atau dengan jalan mengganti kerugian yang diatur dalam undang-undang yang disepakati dua belah pihak.
- 2) Perdamaian antara kepala negara Imam/Khalifah dengan pemberontak yakni membuat perjanjian-perjanjian atau peraturan-peraturan mengenai keamanan dalam negara yang harus ditaati.
- 3) Perdamaian antara suami istri, yaitu membuat perjanjian dan aturan-aturan pembagian nafkah, masalah durhaka, serta dalam masalah menyerahkan haknya kepada suaminya manakala terjadi perselisihan.
- 4) Perdamaian dalam mu'amalat yaitu membentuk perdamaian dalam masalah yang ada kaitannya dengan perselisihan-perselisihan yang terjadi dalam masalah mu'amalat Dijelaskan oleh Sayyid Sabiq bahwa *al-shulh* (perdamaian) di bagi menjadi tiga macam yaitu:
  - a) Perdamaian tentang *Iqrar*
  - b) Perdamaian tentang *Inkar*
  - c) Perdamaian tentang *Sukut*

Perdamaian tentang *Iqrar* adalah seseorang mendakwa orang lain yang mempunyai utang, kemudian tergugat mengakui kegagalan tersebut, kemudian mereka berdua melakukan perdamaian. Kemudian jika tergugat mengakui memiliki utang berupa uang dan dia berjanji akan membayarnya dengan uang juga, maka ini dianggap pertukaran dan syarat-syaratnya harus dituruti. Jika ia mengakui bahwa dia berhutang uang dan berdamai akan membayarnya dengan benda-benda atau sebaliknya maka ini dianggap sebagai jual beli yang hukum-hukumnya harus ditaati.

Damai tentang *Ikrar* adalah bahwa seorang menggugat orang lain tentang sesuatu materi, utang atau manfaat. Tergugat menolak gugatan atau mengingkari apa yang digugat kepadanya, kemudian mereka berdamai.

Damai tentang *Sukut* adalah seseorang menggugat orang lain, kemudian tergugat berdiam diri, dia tidak mengingkari dan pula tidak ingkar.

Mendamaikan orang-orang yang berselisih ada lima macam :

- A. Mendamaikan antara orang-orang Muslim dengan para musuh yang memeranginya.
- B. Mendamaikan antara orang-orang Muslim yang adil dan orang-orang muslim yang zalim.
- C. Mendamaikan antara pasangan suami istri jika khawatir terjadi perceraian diantara keduanya.
- D. Mendamaikan orang yang berselisih dalam selain harta.
- E. Mendamaikan orang yang berselisih dalam masalah harta.

Bagi penuntut kesepakatan damai atas pengingkaran ini masuk dalam hukum jual beli karena ia meyakini bahwa apa yang ditunaikan pihak yang ia tuntutan adalah sebagai ganti bagi hartanya, sehingga berlaku untuknya hukum jual beli, seperti mengembalikannya karena ada cacat, dan mengambilnya dengan hak *syuf'ah* (hak membeli lebih dahulu) jika masuk dalam sesuatu yang bisa dimasuki oleh *syuf'ah*.

## 2. Tahkim (*Arbitrase*)

Dalam perspektif Islam, "*arbitrase*" dapat dipadankan dengan istilah "tahkim". *Tahkim* sendiri berasal dari kata "*hakkama*". Secara etimologi, tahkim berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara umum, *tahkim* memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini yakni pengangkatan seseorang atau lebih, guna menyelesaikan

perselisihan mereka secara damai orang yang menyelesaikan disebut dengan “Hakam”.

Dalam istilah ilmu Fiqih atau Fiqih Islam, pengertian *tahkim* seperti yang didefinisikan oleh Abu Al-Ainain Abdul Fatah Muhammad, *tahkim* diartikan sebagai bersandarnya 2 orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridhai keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian mereka (para pihak).<sup>63</sup>

### 3. *Wilayat Al Qadha* (Kekuasaan Kehakiman)

Lembaga resmi pemerintah yang diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah pelanggaran-pelanggaran ringan (perkara sumir) disebut *Al Hisbah* yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan dalam penyelesaiannya.<sup>64</sup>

*Al Hisbah* adalah suatu tugas keagamaan dengan misi untuk melakukan *amar ma'ruf nahyu anil munkar*, menyuruh orang berbuat kebaikan dan mencegah orang melakukan perbuatan buruk.

Ketua Lembaga *Al Hisbah* dapat menerima pengaduan dalam masalah yang berhubungan dengan hak-hak yang masuk ke dalam bidangnya. Seperti penipuan dalam sukatan, takaran timbangan atau sesuatu penipuan dalam jual beli.

*Al Madzalim* adalah jama' dari kata al-madziamat. Menurut bahasa berarti nama bagi sesuatu yang diambil oleh orang zalim dari tangan seseorang.<sup>65</sup>

Lembaga *Al Madzalim* adalah suatu kekuasaan dalam bidang pengadilan yang lebih tinggi dari pada kekuasaan hakim dan kekuasaan *muhtashib*. Lembaga ini memeriksa perkara-perkara yang tidak masuk ke dalam wewenang hakim biasa. Memeriksa perkara penganiayaan dan kewenangan

---

<sup>63</sup>A Rahmat Rosyadi, Ngatino, *Arbitrase dan Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), 44.

<sup>64</sup>Ibid, 34.

<sup>65</sup>Ibid, 39.

yang dilakukan oleh penguasa, hakim ataupun anak dari pejabat yang sedang berkuasa.<sup>66</sup>

Lembaga *Al-Madzalim* telah terkenal sejak zaman dahulu, di kalangan bangsa Persia dan kalangan bangsa Arab di Zaman Jahilliyah. Di masa Rasulullah SAW masih hidup beliau sendiri yang menyelesaikan segala macam pengaduan terhadap bentuk kezaliman para pejabat.<sup>67</sup>

#### A. *Al-Qodla* (peradilan)

Pengertian *Al-Qadla* menurut istilah Fiqh berarti Lembaga Hukum. Dapat juga berarti perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seseorang yang mempunyai wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar mengharuskan orang mengukutinya.

Pengertian *Al-Qadla* dalam perspektif Islam dapat disepadankan dengan pengertian peradilan menurut Ilmu Hukum atau *rechtspraak* dalam bahasa Belanda. Peradilan secara terminologis dapat diartikan sebagai daya upaya mencari keadilan atau menyelesaikan perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dan Lembaga-Lembaga tertentu dalam Pengadilan.<sup>68</sup>

### D. Dasar-Dasar Pemerintahan Hukum Islam

Surat An-Nisa' ayat 135

---

<sup>66</sup>Ibid, 35.

<sup>67</sup>Ibid, Hal 40.

<sup>68</sup>Ibid, Hal 30.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٥﴾  
 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا اللَّهَ مَا كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٣٦﴾  
 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا اللَّهَ وَمَا جَاءَكُمْ مِنْ حَتْمِ السَّاعَةِ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٧﴾



“Wahai Orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu dan bapak dan kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin maka Allah lebih tahu kemashalatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikan kata-kata atau enggan menjadi saksi maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. An-Nisa:135)<sup>69</sup>

Hukum Peradilan dalam Islam adalah *fardhu kifayah* sebab, semua urusan manusia tidak akan terselesaikan tanpa adanya campur tangan hukum peradilan.<sup>70</sup> Seorang pemimpin dari umat Islam harus menentukan beberapa orang hakim yang dianggap layak dan baik dibidang layak dan baik dibidang tersebut. Hal ini agar ia mampu menegakkan hak asasi manusia, supaya tidak hilang begitu saja. Bisa memilih orang yang memiliki pengetahuan dan memiliki sifat *wara'* (mampu mengendalikan diri) atau bisa menjaga diri di bidang itu.<sup>71</sup>

Lembaga Al-Qadla berwenang menyelesaikan perkara-perkara *madaniat* dan *al-ahwal asy-syakhsyah* (masalah keperdataan termasuk didalamnya masalah keluarga) dan masalah *jinayat* (tindak pidana).

<sup>69</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: 2002), 131.

<sup>70</sup>Saleh Al Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 909

<sup>71</sup>Ibid, 909.

Yurisdiksi peradilan selain diberikan kewenangan absolut untuk memeriksakan, memutus dan menghukum dalam masalah perdata dan pidana juga terdapat kewenangan relatif yang bersifat kewilayahan.

Fiqh Islam sejak dulu telah mengenal ide pengangkatan hakim untuk memutuskan perkara pada suatu tempat, suatu negeri atau suatu daerah saja. Dalam hal ini diserahkan pada pemerintah setempat yang memberikan batas yuridiksinya bahkan Islam membenarkan mengangkat hakim hanya untuk perkara tertentu saja.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup>Ibid, 33.



## DAFTAR PUSTAKA

### **BUKU-BUKU**

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- A Rahmat Rosyadi, Ngatino, *Arbitrase dan Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002)
- A. Djazuli, *Fiqh Siyâsah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam RambuRambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003)
- Abdul Malik, —Prinsip-Prinsip Peradilan Dalam Risalah Al- Qadha Umar Bin Khattab,|| *Jurnal Ar Risalah JISH*, Volume 13 Nomor 1 (Januari 2013): 10, <https://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi/article/view/42>.
- Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam Dan Barat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016)
- Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Islam*. (Padang: Angkasa Raya, 1990)
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “*KBBI Daring*”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id> (diakses pada 3 November 2021, Pukul 11:21).
- Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi danPelaksanaannya* ( Djambatan: Jakarta, 2003 )
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1997)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV, Penerbit Diponegoro, 2000)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat* ( Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011)
- Djazuli, *Fiqh Siyâsah Implementasi Kemashalatan Umat dalam Rambu-RambuSyariah*, (Bandung : Kencana Prenada Media Group, 2003)

- Fence M. Wantu, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Reviva Cendikia: Kota Gorontalo, 2014)
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Kota Gorontalo: Reviva Cendikia, 2014)
- Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1995)
- Hendra Gunawan, —Sistem Peradilan Islam,|| Jurnal El-Qanuny, Volume 5 Nomor 1(Juni2019): <http://jurnal.iainpadangsidempuan.ac.id/index.php/elqanunuy/article/download/1766/1521>.
- Hendriyadi Ario Feby Ferdika, Fathul Mu‘in, Abidin Latua, —Kedudukan Kejaksaan Di Indonesia: Perspektif Fiqh Siyasa,|| Journal As-Siyasi, Volume 2 Nomor 1 (Maret 2022): 48, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12778> .
- HR, Ridwan, “*Hukum Administrasi Negara*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Iffatin Nur, *Kajian Kritis Hukum Pertanahan Dalam Perspektif Fiqh*, Diakses Dari, <https://ejournal.iainpurwokerto.ac.id> , (Diakses tanggal 10 Januari 2021, jam 10.16).
- Intan Azzahra dkk, *Laporan Praktik Kerja Industri*, (Bandar Lampung: PTUN Bandar Lampung, 2019)
- Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 2017
- \_\_\_\_\_, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*
- \_\_\_\_\_, *Fiqh Siyasa, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*
- \_\_\_\_\_, *Fiqh Siyasa, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*
- Jaenal Arifin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), 73.
- Jayusman, Efrinaldi, Hervianis Virdya Jaya, Andi Eka Putra Mahmudin Buyamin—Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 tahun 2017 Tentang

- Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah, | Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 1 Nomor 1 (Oktober 2022):4,  
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyyah/index>.
- Kamal Hidjas, “*Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*”, Pustakan Refleksi, Makasa, 2010
- Khairudin, —Legislasi Hukum Islam Perspektif Tata Hukum Indonesia, Jurnal- Al’Adalah, | ElIzdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law, Volume 1 Nomor 1 (Juni 2020)
- Khammi Zada Majar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah : Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2009)
- Mahkamah Agung RI, *Perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara dan Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara Dilihat Dari Beberapa Sudut Pandang*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011)
- Manan Suhadi, *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara*, diakses dari <https://jurnal.unmuhjember.ac.id> , Pada Tanggal 25 Januari 2021, Pukul 19.22.
- Maria S.W. Sumadjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, ( Jakarta: Kompas 2009 ),
- Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan UU PTUN 2004 Cet Ke-2*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010)
- Much. Anam Rifai, —Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Administrasi Dan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2018)
- Muhammad Ibnu Manzhur, *Lisanul Arab* (Madah Darul Fikri 2016)
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2016)
- Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah* (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019)

- Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam* (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1993)
- Mulia Sari, —Analisis Siyāsah Qaḍhā‘iyyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022)
- Munawwir, *Kamus Besar Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1984)
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Philippus M. Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta 2001), Hal 313.
- Rozali Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Saiful Aziz, *Posisi Lembaga Peradilan dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2016)
- Saleh Al Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006)
- \_\_\_\_\_, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006)
- Salim dan Nurbaidi ES, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Thesis dan Desertasi*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013).
- Shiddieqy, *Peradilan & Hukum Acara Islam*
- Siska Lis Sulistiani, *Peradilan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021)
- Sjachran, Basah. “*Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Afministrasi di Indonesia*”, (Bandung:Alumni, 1985)
- Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung, CV. Pustaka Setia, 2002)
- Suharsini Arin, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002)
- Sumarto, “*Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win-Win Solution oleh Badan Pertanahan National RI*”, Disampaikan

pada Diklat Direktorat Konflik Pertanahan Kemendagri RI tanggal 19 September, 2012

Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015)

Syamsuddin, —Tinjauan Politik Islam Terhadap Teori Trias Politika,|| Jurnal Hukum Dan Politik, Volume 9 Nomor 1 (Mei 2018): 55–56, <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqisthas/article/view/1413>.

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan & Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2008)

Ulfa Yurannisa, —Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2018 Tentang Uji Materiil Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5/2018|| (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021)

*Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344*

*Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. UUR Indonesia*

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tata Usaha.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 63, *Pemeriksaan Acara Biasa*.

Wagianto, *Implementasi Fungsi Lembaga Arbitrase Syari'ah dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang*, (IAIN Raden Intan Lampung, 2015)

Wery, Trias Politica Dalam Perspektif Fiqh Siyasah, Alimarah: Jurnal Al-‘Adalah, Pemerintahan dan Politik Islam, Volume 2 Nomor 2 (September 2017):131, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/articel/view/i448>.

- Yarwan, *Penyelesaian Perkara dengan Putusan*, Wawancara dengan Wakil Ketua PTUN Bandar Lampung, PTUN bandar Lampung, 16 Maret, 2021.
- Yarwan, *Objek Sengketa*, Wawancara dengan Wakil Ketua PTUN Bandar Lampung, PTUN Bandar Lampung, 16 Maret 2021.
- Yarwan, *Visi dan Misi PTUN*, Wawancara dengan Wakil Ketua PTUN Bandar Lampung, PTUN Bandar Lampung, 16 Maret 2021.
- Yusrizal, *Modul Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015)
- Yusveriyanti, *Pemeriksaan Acara Biasa*, Wawancara dengan Panitera Muda Hukum PTUN Bandar Lampung, PTUN Bandar Lampung, 25 November 2021.
- Yusveriyanti, *Pemeriksaan Persiapan*, Wawancara dengan Panitera Muda Hukum PTUN Bandar Lampung, PTUN Bandar Lampung, 25 November 2021.
- Yusveriyanti, *Proses Pemeriksaan Sengketa*, Wawancara dengan Panitera Muda Hukum PTUN Bandar Lampung, PTUN Bandar Lampung, 14 Oktober 2022.
- Yusveriyanti, *Tujuan Pemeriksaan*, Wawancara dengan Panitera Muda Hukum PTUN Bandar Lampung, PTUN Bandar Lampung, 14 Oktober 2022.
- Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007 )
- Zuhri Imansyah, Jayusman, Erina Pane, Iim Fahimah, Efrinaldi —Tinjauan Maqāsīd Syarīah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu),<sup>||</sup> Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Volume 13 Nomor 1 ( Juni 2020): 10, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyyah/index>.

### **INTERNET**

- Fredrik J Pinakunary, “*Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara*”, Diakses Dari <https://fjp-law.com> , Pada Tanggal 25 Januari 2021, Pukul 15.08.

- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Diambil dari [www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu689](http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu689)
- Nike. K. Rumokoy, 2012, “*Peran PTUN dalam Peyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara*”, Universitas Sam Ratulangi, Vol 2, No 133, <https://repo.unsrat.ac.id>
- Nur, Iffatin. *Kajian Kritis Hukum Pertanahan Dalam Perspektif Fiqh*. Diambil dari <https://ejournal.iainpurwokerto.ac.id>
- Pinakunary, Fredrik J. *Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara*. Diambil dari <https://fjp-law.com> (25 Januari 2021).
- PTUN Bandar Lampung, “*Sejarah Pengadilan*”, <https://ptun-bandarlampung.go.id> (diakses pada 1 April 2021, Pukul 13.30).
- \_\_\_\_\_, “*Struktur Organisasi*”, <https://ptun-bandarlampung.go.id> (diakses pada 27 November 2021, Pukul 18.49)
- \_\_\_\_\_, “*Tugas Pokok dan Fungsi*” <https://ptun-bandarlampung.go.id> (Diakses pada 3 November 2021, Pukul 14:43).
- Suhadi, Manan. *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara*. Diambil Dari <https://jurnal.unmuhjember.ac.id> (25 Januari 2021).
- Wery Gusmansyah, —*Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasa*,|| Alimarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, Volume 2 Nomor 2 (September 2017) <https://ejournal.iainbengkuli.ac.id/index.php/alimarah/article/view/i448>.
- Yuniar Riza Hakiki, —*Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia*,|| Jurnal As-Siyasi, Volume 2 Nomor 1 (September 2022): 7, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi>.